

SINKRONISASI HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Usi Susanti

Mahasiswa STIS Darussalam Bermi, Lombok Barat, NTB

Penulis Korespondensi: usisusanti@gmail.com

Abstrak

Pentingnya melindungi anak yang menjadi pelaku tindak pidana itu sangat berpengaruh dalam menumbuhkan semangat dan perkembangannya. Metode dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal. Hasil penelitian Tujuan pemberian perlindungan hukum kepada anak pelaku kejahatan juga merupakan implementasi penghormatan hak asasi pelaku supaya psikologisna tidak terganggu, mempunyai kepastian hukum, serta untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak adil.

Kata Kunci : Sinkronasi, hak anak, pelaku kejahatan

Article history: Received :2022-10-01 Approved : 2022-10-20	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
--	---

Pendahuluan

Anak sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar. Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menentukan bahwa perlindungan anak dalam segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam hal ini, terutama di Kabupaten Lombok Barat sebagai kabupaten yang besar belum sepenuhnya melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak-anak baik lewat LSM yang ada di Mareje Lembar maupun dari pemerinah sendiri.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal yang bertujuan agar substansi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait, selain itu untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu yaitu mengenai hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan secara efektif dan efisien.

Dengan melihat pentingnya melindungi anak yang menjadi pelaku tindak pidana itu sangat berpengaruh dalam menumbuhkan semangat dan perkembangannya, maka penulis tertarik untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul: Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia (Kajian Tentang Sinkronisasi Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan).

Pembahasan

1. Sinkronisasi Secara Vertikal dan Horizontal Hak-hak Anak Pelaku Kejahatan Menurut Hukum Positif Indonesia

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang

telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.

a. Sinkronisasi Vertikal

Tabel 1
Sinkronisasi Vertikal Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Indikator	Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945	Konvensi Hak Anak	UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	KU HAP
<p>Usia anak:</p> <p>a. Adanya aturan hukum tentang hak hidup.</p> <p>b. Tidak boleh ada diskriminasi atau perbedaan.</p> <p>c. Adanya</p> <p>d. kesempatan (bersosialisasi, bermain, belajar, dan beradaptasi)</p> <p>e. Tidak boleh ada ancaman, kekerasan dan penyiksaan</p> <p>f. Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan ilmu</p>	<p>Tidak diatur. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p>	<p>- Diatur pada Pasal 1, usia 18 tahun.</p> <p>- Mendapatkan jaminan, bahwa anak yang disangka, dituduh atau diakui telah melakukan pelanggaran hukum sampai terbukti bersalah. Secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, melalui orang tua atau walinya yang sah untuk memperoleh</p>	<p>- Diatur Pasal 1 angka 5, usia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan</p> <p>- Berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual.</p> <p>- Berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan,</p>	<p>- Tidak diatur</p> <p>- Di dalamnya tidak mengatur secara khusus hak-hak anak pelaku kejahatan, hanya saja menjelaskan proses penyelesaian perkara pidana bagi setiap orang kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.</p>

<p>pengetahuan g. Adanya perhatian terhadap kesehatan anak dengan memberikan pelayanan kesehatan sebagai wujud perkembangan fisik.</p>		<p>bantuan hukum dan bantuan lain. - Melakukan pemeriksaan tanpa adanya penundaan oleh penguasa yang berwenang, dengan memeriksa secara adil sesuai dengan undang-undang Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau untuk mengakui kesalahannya. - Jika anak tersebut dianggap telah melanggar undang-undang hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibat daripadanya dapat ditinjau</p>	<p>sengketa senjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung kekerasan. - Berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi - Anak tidak mendapatkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. - Berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum - Dilakukannya penangkapan, penahanan atau pidana penjara harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya</p>	
--	--	--	--	--

		<p>kembali oleh penguasa yang lebih berwenang, independen, dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai undang-undang.</p> <ul style="list-style-type: none">- Memperoleh bantuan secara cuma-cuma dari juru bahasa jika anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan- Menghormati sepenuhnya kehidupan pribadi anak dalam semua tingkat proses peradilan.- Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan	<p>dapat dilaksanakan sebagai upaya akhir.</p> <ul style="list-style-type: none">- Anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi anak sesuai usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa.- Berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.- Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri	
--	--	--	--	--

		<p>dari semua bentuk kekerasan fisik maupun mental atau penyalahgunaan dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan sosial.</p> <ul style="list-style-type: none">- Menjamin adanya bantuan kesehatan dan perawatan kesehatan untuk semua anak dengan menitik bertakan pada pengembangn pelayanan kesehatan.	<p>dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.</p> <ul style="list-style-type: none">- Anak berhak untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya.- Anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.- Anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya,	
--	--	--	---	--

			bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.	
--	--	--	--	--

b. Sinkronisasi Horizontal

Sinkronisasi Horizontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait.

Sinkronisasi secara horizontal bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

Selain itu dalam konteks harmonisasi hukum, dapat diketahui pula dalam Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998, Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan ideologi negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, UUD 1945, GBHN, undang-undang yang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tersebut.

Tabel II
Sinkronisasi Horizontal Hak Anak Sebagai Pelaku
Kejahatan

Indikator	UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
-----------	----------------------------------

<ul style="list-style-type: none">- Usia anak:- Adanya aturan hukum tentang hak hidup.<ul style="list-style-type: none">- Tidakboleh ada diskriminasi atau perbedaan.- Tidak adanya kekerasan, ancaman, dan penyiksaan.- Adanya kesempatan untuk bersosialisasi, bermain, belajar dan beradaptasi.- Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan ilmu pengetahuan.- Adanya perhatian terhadap kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan anak sebagai wujud perkembangan fisik.	<ul style="list-style-type: none">- Diatur dalam Pasal 1 angka 5, usia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah termasuk anak dalam kandungan.<ul style="list-style-type: none">- Berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual.- Berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung kekerasan.<ul style="list-style-type: none">- Berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.- Anak tidak mendapatkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup.<ul style="list-style-type: none">- Berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.- Dilakukannya penangkapan, penahanan atau pidana penjara harus sesuai dengan hukum dan yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir.<ul style="list-style-type: none">- Anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi anak sesuai usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa.- Berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.- Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.- Anak berhak untuk memperoleh pendidikan
--	---

	<p>dan pengajaran guna mencerdaskan dirinya dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.</p> <ul style="list-style-type: none">- Anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.- Anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
--	--

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Anak adalah seseorang yang dilahirkan melalui hubungan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Seseorang yang lahir dari suatu perkawinan yang sah, maka terhadap anak tersebut dikatakan anak sah, dan sebaliknya disebut anak tidak sah.

Pengertian anak dalam hukum Indonesia, masih belum memiliki keseragaman. Oleh sebab itu penulis telah merangkum beberapa pengertian anak dalam hukum Indonesia sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Pengertian anak berdasarkan pada Undang-Undang Nomor Tahun 1979 tentang perlindungan anak adalah orang yang berumur di bawah 21 tahun. dan tidak pernah kawin
2. Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila masih dalam kandungan status terbaiknya.
3. Adapun Pengertian anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) yang berkaitan dengan perlindungan anak hampir sama dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999,
4. Selain itu, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatur

tentang sistem peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak adalah mereka yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun akan tetapi belum pernah kawin.

5. Selanjutnya pengertian anak dalam aspek hukum ketatanegaraan memiliki perberbedaan, misalnya hak untuk memilih dalam pemilihan. Seseorang dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya pada saat ia mencapai usia 17 tahun (tujuh belas). Melihat pada ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penentuan batas usia anak relatif dan belum memiliki keseragaman.

Terdapat Peraturan perundang-undangan yang lain tentang perlindungan anak yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang tentang sistem Pengadilan Anak yaitu Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Apabila ditelaah secara substansi maka undang-undang tersebut mengatur tentang hak-hak anak, diantaranya aturan tentang hak hidup, hak atas nama, hak untuk pendidikan, hak untuk perawatan kesehatan dasar, hak melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, hak berekspresi, berpikir, serta hak untuk bermain, berkreativitas, hak istirahat, inklusi sosial serta jaminan sosial.

Mengenai asas-asas hukum hak asasi manusia tentang perlindungan anak yang dituangkan pada instrumen hukum nasional dan internasional. terdapat berbagai ketentuan dalam hukum internasional yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan terhadap anak, misalnya seperti yang diatur dalam Konvensi Hak-hak, dimana konvensi anak tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak telah diatur mengenai asas serta tujuan pelaksanaan perlindungan anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan 3, sebagai berikut:

Pasal 2: Penyelenggara layanan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas-asas dasar Konvensi Hak Anak antara lain:

1. Tidak diperkenankan adanya sifat diskriminasi
2. Untuk kepentingan anak, harus diberikan yang terbaik terhadap tumbuh kembang anak.
3. Perlindungan terhadap hak hidup, keberlangsungan hidup, serta perkembangan kondisi anak.
4. Diberikan sutau penghargaan terhadap seorang anak.

Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Perlindungan anak dinyatakan bahwa untuk menjamin terwujudnya hak-hak yang dimiliki oleh anak diantaranya hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi dengan optimal selaras pada harkat serta martabat manusia. Hak untuk dilindungi dari kekerasan serta tindakan diskriminasi yang diperlakukan untuk mencapai kehidupan yang berkualitas, berbudi luhur, mulia, dan sejahtera bagi anak Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 2 c telah ditegaskan bahwa hak untuk hidup, hak atas keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang seorang anak merupakan implementasi hak asasi manusia yang paling dasar yang di lindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua, dan jugamerupakan hak dasar sebagian besar manusia.

Perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan oleh seluruh pihak, baik oleh orang tua sebagai yang terdekat, keluarga sebagai tempat tumpuan anak, masyarakat sebagai tempat anak bersosialisasi. Selain itu pihak pemerintah maupun Negara juga memiliki peran sentral dalam perlindungan tersebut. Di dalam Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2009 ditetapkan bahwa:

”Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan melindungi anak-anak”

Pemerintah memiliki tanggungjawab serta wajib melakukan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti di bawah ini:

- a. Menghormati serta memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi

semua anak, dengan tidak memandang suku bangsa, kepercayaan, warna kulit, golongan, gender, kebudayaan dan bahasa, status hukum, kelahiran spontan anak, serta bentuk fisik dan/ atau psikologi anak (Pasal 21);

- b. Mendapatkan dukungan dalam bentuk sarana maupun prasarana dalam perlindungan terhadap anak (Pasal 22);
- c. Memberikan jaminan dalam bentuk perlindungan, memelihara serta memberikan kesejahteraan terhadap anak, tetap konteks memberikan perhatian terhadap hak dan kewajiban orang tuanya, walinya maupun pihak lain yang secara bersama-sama memiliki tanggung jawab terhadap anak serta memberikan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak (Pasal 23);
- d. Memastikan anak menggunakan haknya untuk berekspresi yang disesuaikan dengan umur serta tingkatan kecerdasan yang dimilikioleh anak (Pasal 24)

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggungjawab negara akan tetapi keluarga sangat memiliki peran dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu: pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, perlindungan anak; Membesarkan serta mendidik anak sesuai dengan kemampuan, bakat serta minat yang dimilikinya, selain itu kelurga juga memiliki tanggungjawab serta kewajiban untuk mencegah anakmelakukan pernikahan dini.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tindak pidana dengan lahirnya sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana khususnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Bentuk perlindungan lainnya adalah diatur juga mengenai upaya penyelesaian perkara tindak pidana diluar persidangan yakni perkara anak senantiasa diupayakan melalui diversi dan hal ini

diwajibkan dilakukan upaya pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak.

Sinkronisasi secara vertikal mengenai hak-hak anak pelaku kejahatan, dari berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berpedoman pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, belum sepenuhnya dijabarkan dalam peraturan di bawahnya.

1. Adanya kesempatan untuk belajar, bermain dalam Undang-undang Pengadilan Anak hanya menyebutkan bahwa anak yang ditahan tempatnya berpisah dengan orang dewasa. Di sini belum ada jaminan pada anak untuk belajar dan bermain, karena untuk belajar dan bermain itu perlu ada fasilitas yang harus diatur dalam Undang-undang ini. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur bahwa anak berhak untuk mengikuti kegiatan pendidikan (belajar) dan pengajaran, karena dari pihak Lapas bekerja sama dengan instansi pemerintahan atau badan-badan yang bekerja di bidang pendidikan, sehingga anak dapat melanjutkan pendidikannya.
2. Adanya kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dalam Undang-undang Pengadilan Anak hanya menyebutkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum baik itu untuk perkembangan mental maupun sosialnya. Di sini belum ada jaminan bahwa anak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 bahwa anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, yaitu setiap Lapas telah disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan juga telah disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dari ketentuan-ketentuan tersebut ternyata KUHAP tidak mengatur karena KUHAP adalah peraturan yang mengatur tentang proses penyelesaian perkara pidana yang bersifat umum, proses penyelesaian perkara pidana anak sebagai pelaku kejahatan diatur dalam Undang-undang pengadilan Anak.

Daftar Pustaka

Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung.

Darwan Prist. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- Dwi H. Retnaningrum, Manunggal K. Wardana, 2010, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Artikel Dosen Universitas Surabaya.
- Gatot Supromono. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Djambatan.
- Konsideran UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Jakarta,: Komisi Hukum Nasional.
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: Mandar Maju.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak anak, volume II no.2 Medan : Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI). 1998.
- Moch. Jony dan Zulchaini, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-hak Anak.
- Ronny Hanintjo Soemitro.1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shanty Dellyanna, 2018, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Jogyakarta: Liberty.
- Soerjono dan Abdulrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tribina Matra. *Teori Stufenbauw*. [Http://Journal.UII.ac.id/indek.php](http://Journal.UII.ac.id/indek.php). Di akses Senin, 26 Oktober 2009.Pukul 17.00 WIB.

Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Waginati Soetedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.